

**IMPLEMENTASI UU NO.4 TAHUN 1997 TENTANG
PENYANDANG CACAT DI PERUSAHAAN INDUSTRI DI
KOTA PADANG
(Deskriptif Kualitatif)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



Oleh

IKE ARMARETTA
11623/2009

**JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


SKRIPSI

Judul : Implementasi Undang-Undang No 4 Tahun 1997 Tentang
Penyandang Cacat di Perusahaan Industri Kota Padang
Nama : Ike Armaretta
BP/Nim : 2009/ 11623
Jurusan : Pendidikan Luar Biasa
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, Agustus 2014


Disetujui oleh:

Pembimbing I




Martias, Z. S.Pd, M.Pd
NIP. 19570524 198403 1 002

Pembimbing II



Dra. Fatmawati, M.Pd
NIP. 195801101 198503 2 009

Ketua Jurusan



Drs. H. Asep Ahmad Sopandi, M.Pd
NIP. 19600410 198803 1001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Ike Armaretta
NIM : 11623/2009

Dinyatakan lulus setelah mempertahankan skripsi di depan Tim Penguji
Jurusan Pendidikan Luar Biasa
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang
dengan judul

Implementasi Undang-Undang No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat di Perusahaan Industri Kota Padang

Padang, Agustus 2014


Tim Penguji

1. Ketua : Martias, Z. S.Pd, M.Pd
2. Sekretaris : Dra. Fatmawati, M.Pd
3. Anggota : Drs. Markis Yunus, M.Pd
4. Anggota : Drs. Damri, M.Pd
5. Anggota : Drs. Yosfan Azwandi


Tanda Tangan

1. 


1.

2. 


2.

3. 

3.

4. 

4.

5. 

5.

ABSTRAK

Ike Armaretta(2014) : Implementasi Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat di Perusahaan Industri. Skripsi. Jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat didunia tenaga kerja. Tujuannya penelitian ini adalah mengungkapkan bagaimana pelaksanaan Undang-Undang ini, membahas tentang cara perusahaan identifikasi tenaga kerja, usaha perusahaan merekrut, mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat, kendala perusahaan jika menerima penyandang cacat. Undang-Undang ini berisi tentang perusahaan Negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya, yang mana jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan kualifikasi perusahaan.

Jenis penelitian adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat ini belum terlaksana dengan semestinya sesuai dengan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Karena pada identifikasi tenaga kerja, perusahaan lebih mengutamakan kesehatan fisik dan jasmani tenaga kerja mereka daripada melihat potensi atau kemampuan yang bisa dikembangkannya, termasuk tenaga kerja penyandang cacat. Menurut respon dari perusahaan industri, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengusaha masih merasa ragu atau tidak percaya terhadap potensi penyandang cacat, padahal tidak sedikit dari para penyandang cacat mampu berprestasi di bidangnya, ataupun setelah melalui proses pendidikan atau rehabilitasi sosial dan pelatihan.

ABSTRACT

Ike Armaretta(2014) : Implementasi Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat di Perusahaan Industri. Skripsi. Jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.

The based problems of this research are implementation of Undang-Undang no 4 in 1997 about Industrial companies in Padang city. To finding how the application of Undang-Undang of Industrial companies in Padang city. The ways of company to recruiting and hiring peoples with disabilities, constraints if the company accepts the people with disabilities. Undang-Undang no 4 in 1997 consist with state corporation and private company to give the same opportunity and action to the people with disabilities for hiring them in their company according their education and ability, which is amount based on sum of employees and company qualifications.

Methodology of this research is descriptive with qualitative. Technique of collection data that have used was observation, interview and documentation.

The result of this research is the implementation of Undang-Undang no 2 in 1997 about the people with disabilities can not apply with well, where is the government hope that. From the identification of the employees, the company prefers the physical health of their workers to their potential and this also applies to the people with disabilities. From the response of the industrial company. Can be concludes that the company still confused and don't believed about potential of the people with disabilities. While not a sewf of the people with disabilities able to terform its field, or after going throught the process of education or social rehabilitation end training.

KATA PENGANTAR



Puji syukur bagi penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya. Alhamdulillah, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN1997 TENTANG PENYANDANG CACAT DI PERUSAHAAN INDUSTRI PADANG”**. Tujuan penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S-1) di Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.

Skripsi ini dipaparkan dalam lima Bab. Bab 1 merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab II membahas kajian teori yang mencakup tentang pengertian tenaga kerja, pengertian perusahaan, pengusaha, pengertian perusahaan industri, Hakekat Penyandang cacat dan Potensi Penyandang Cacat. Bab III membahas metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, latar entri, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data. Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu deskripsi umum, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan. Dan Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, serta lampiran-lampiran yaitu kisi-kisi penelitian, pedoman observasi, pedoman wawancara, catatan wawancara dan catatan lapangan.

Dalam penulisan serta pelaksanaan penelitian ini penulis mendapatkan begitu banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih setulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan saran maupun kritiknya yang telah membantu serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Maaf sebesar nya penulis ucapkan jika selama ini sering mengecewakan dan berbuat kesalahan bagi orang-orang yang ada di sekeliling. Karena keterbatasan ilmu dan pemahaman penulis, mungkin masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan pada skripsi ini dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. demikian skripsi ini dibuat, semoga bermanfaat bagi kita semua dan pencanangan undang-undang anak berkebutuhan khusus, amin....

Padang, Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT (translate)	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian.....	3
D. Pertanyaan Penelitian.....	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Definisi Tenaga Kerja.....	6
B. Definisi Pengusaha dan Perusahaan.....	9
C. Perusahaan Industri.....	11
D. Hakekat Penyandang Cacat.....	13
E. Potensi Penyandang Cacat.....	22
F. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997	31
G. Kerangka Konseptual.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Sampel	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44

D. Teknik Keabsahan Data.....	45
E. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	48
B. Deskripsi dan Analisis Data.....	50
C. Pembahasan.....	57
D. Keterbatasan Penelitian.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kisi-kisi Penelitian.....	62
2. Pedoman Observasi.....	64
3. Pedoman Wawancara	65
4. Matrik Triangulasi	66
5. Catatan Lapangan	67
6. Catatan Wawancara	85
7. Catatan Dokumentasi	105
8. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997	111
9. Jumlah Perusahaan Industri di Kota Padang	118
10. Jumlah Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan Industri	121

DAFTAR BAGAN

BAGAN	Halaman
1. Kerangka Konseptual	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, berbunyi bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Perjuangan untuk mencapai cita-cita bangsa tersebut dilakukan melalui rangkaian pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan.

Salah satu faktor yang mendukung untuk mewujudkan pembangunan suatu bangsa adalah sumber daya manusianya. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas maka diperlukan pendidikan yang sistematis dan terarah. Warga negara yang berpendidikan akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk kesejahteraannya dimasa yang akan datang, baik yang reguler maupun yang berkebutuhan khusus (penyandang cacat) dapat mengesampingkan pendidikan, maupun lapangan pekerjaan.

Sebagai insan ciptaan Tuhan dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, mereka juga berhak mendapatkan pendidikan dan lapangan pekerjaan seperti layaknya orang normal, karena pemerintah telah mencanangkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik dan mental berhak memperolehnya demi kesejahteraan hidupnya. Anak-anak yang mempunyai kelainan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab IV bagian kesatu tentang hak dan kewajiban warga negara yang terdapat pada pasal 5 ayat (1) yang berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, hak anak untuk memperoleh pendidikan dan lapangan pekerjaan dijamin penuh tanpa adanya diskriminasi termasuk penyandang cacat.

Penyandang cacat merupakan suatu kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu dan menjadi hambatan baginya untuk melakukan sesuatu secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintahan berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak dan kewajiban serta peran yang sama. Dilihat penyandang cacat secara kuantitas cenderung meningkat di sinilah kita perlu upayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat tersebut.

Berdasarkan *grandtour* yang penulis lakukan di perusahaan A di kota Padang, yang terletak di jalan Raya Indarung kecamatan Lubuk Kilangan, merupakan perusahaan terbesar di Sumatera Barat, mempunyai beberapa bangunan besar yang terdiri dari pabrik perusahaan A, kantor pusat dan kantor balai diklat perusahaan A dan beberapa kantor lainnya, rumah sakit perusahaan

serta taman, lapangan golf dan pos satpam di perusahaan A, perusahaan A memiliki sejumlah tenaga kerja dan memproduksi hasil industri semen, perusahaan ini termasuk perusahaan industri besar yang mempunyai tenaga kerja lebih 100 orang tenaga kerja. Pada perusahaan B yang terletak di jalan hidayah Tunggul Hitam Kota Padang, yang mempunyai lapangan parkir, dan memiliki kantor dan halaman perusahaan yang bersampingan dengan rumah pemilik atau pimpinan dari perusahaan, terdapat toko penjualan hasil industri dari perusahaan, memproduksi hasil industri makanan, memiliki beberapa tenaga kerja dan terdapat pabrik dibelakang rumah pemilik perusahaan, perusahaan ini termasuk kedalam perusahaan industri menengah atau sedang yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 100 orang tenaga kerja, selanjutnya peneliti melihat ke perusahaan C yang terdapat di jalan Alhamdulillah dadok Tunggul Hitam, yang mempunyai gerbang tinggi berwarna hitam, pabrik dan beberapa karyawan berkisar 10 orang karyawan kurang lebih, mengolah industri mentah menjadi makanan, terdapatnya dua buah mobil I300 di lapangan parkir, dan beberapa mesin untuk mengolah kacang menjadi hasil industri makanan, perusahaan C termasuk kedalam perusahaan berjenis industri kecil yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 20 orang tenaga kerja. Maka berdasarkan *grantour* penulis, disini penulis berminat untuk melihat apakah perusahaan mempekerjakan sekurang-kurangnya satu orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan, dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya, penulis ingin melihat di bagian apa saja penyandang cacat di tempatkan untuk bekerja. Sebagaimana pemerintah telah

mencanangkan Undang-Undang tentang hak dan kewajiban penyandang cacat, untuk mendapatkan kesempatan kerja yang sama di dalam kesejahteraan hidupnya yang layak seperti anak normal lainnya.

Berdasarkan *grand tour* di atas yang penulis lakukan di lapangan, penulis tertarik mengambil 3 sampel perusahaan yang telah terlampir pada lampiran 9 karena mewakili dari jenis perusahaan yang ada, penulis melakukan penelitian guna mengetahui “Bagaimanakah Implementasi UU no 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat di Perusahaan industri kota Padang, apakah undang-undang ini sudah terlaksana dengan baik atau tidak di perusahaan industri Kota Padang ”?.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dirumuskan masalah dalam penelitian ini yakni “Bagaimana implementasi UU no 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat di perusahaan industry kota Padang?”.

C. Fokus Penelitian

Karena begitu banyak yang harus dilakukan pada implementasi UU maka sesuai dengan rumusan masalah, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Realisasi tenaga kerja penyandang cacat di Industri kota Padang.
2. Cara perusahaan dalam mengidentifikasi tenaga kerja di perusahaannya.

D. Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian ini efektif dan terarah, maka perlu dikembangkan dalam bentuk pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya. Adapun pertanyaan peneliti ini yaitu :

1. Bagaimana cara perusahaan dalam mengidentifikasi tenaga kerja yang akan di terima di perusahaannya?
2. Bagaimana usaha perusahaan dalam merekrut dan merpekerjakan tenaga kerja penyandang cacat di perusahaannya?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi perusahaan jika menerima dan merekrut penyandang cacat di perusahaannya?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hasil akhir yang diharapkan dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini hasil akhir yang diharapkan penulis adalah :

1. Cara perusahaan dalam identifikasi tenaga kerja di perusahaannya.
2. Usaha perusahaan merekrut tenaga kerja penyandang cacat.
3. Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan jika memperkerjakan penyandang cacat.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian perlu dirumuskan agar hasil penelitian yang diperoleh berguna untuk apa dan siapa, serta dapat memberikan masukan, arahan dan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di kota Padang terhadap implementasi UU tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana implementasi UU No 4 thn 1997 tentang penyandang cacat di perusahaan industri dikota Padang.
2. Bagi Masyarakat, Perusahaan terkait, sebagai bahan acuan untuk mengetahui penyandang cacat mempunyai potensi yang bisa dikembangkan di perusahaan sesuai dengan UU No 4 tahun 1997 mengenai penyandang cacat yang telah di cantumkan .
3. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dan pemerhatian dalam pengimplementasiannya undang-undang di masyarakat maupun di kota Padang.
4. Bagi penyandang cacat, agar bisa memperoleh kesempatan yang sama untuk bekerja di perusahaan industri di kota Padang.
5. Bagi peneliti lanjutan, sebagai data awal dalam memulai penelitian yang berhubungan dengan implementasi UU mengenai penyandang cacat.